

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Pada penelitian ini mengangkat faktor DPK, Efisiensi dan likuiditas, banyak faktor yang digunakan untuk mengetahui keadaan perbankan syariah sebelum melakukan pembiayaan. Beberapa referensi penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan kinerja keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh (Ratama et al., 2022) hasil pengujian hipotesis dan pembahasan menyatakan bahwa variabel Risiko Pembiayaan tidak memiliki pengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah, variabel Risiko Operasional memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah, variabel Risiko Likuiditas tidak memiliki pengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah, variabel Risiko Pasar memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dan variabel Dana Pihak Ketiga tidak memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah.

Menurut (Kurnia & Wahyudi, 2021) peneliti ini menggunakan metode penelitian dengan metode kuantitatif. Dalam hal ini menggunakan metode pendekatan deskriptif, hasil pengujian hipotesis menghasilkan variabel FDR memiliki pengaruh positif pada rasio pengukuran ROA perbankan Umum Syariah Indonesia, dengan ini dapat dinyatakan pada hipotesis kedua ditolak, variabel efisiensi operasionalnya berpengaruh secara signifikan pada ROA Perbankan Umum Syariah di Indonesia. Ini menunjukkan apabila hipotesisnya yang ketiga diterima maka, menghasilkan pengukuran uji hipotesis guna menunjukkan variabel NPF tidak bisa berpengaruh sebagai moderasi hubungan antara variabel tingkat

likuiditas dan rasio kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia. penelitian ini menghasilkan uji hipotesis yang menunjukkan bahwa itu tidak mungkin. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa NPF memiliki kemampuan untuk memoderasi hubungan antara BOPO dan rasio kinerja keuangan perusahaan. Hal ini yang terkait dalam hipotesisnya menunjukkan hasil uji hipotesisnya diterima.

Menurut (Karim & Hanafia, 2020) penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang menghasilkan pengujian hipotesis bahwa variabel Capital Adequacy Ratio tidak pengaruh terhadap Return On Asset pada Bank Umum Syariah, Hasil pengujian variabel Biaya Operasional Pendapatan Operasional memiliki pengaruh negatif terhadap Return On Asset pada Bank Umum Syariah, variabel Non Performing Financing tidak berpengaruh terhadap Return On Aset pada Bank Umum Syariah, variabel Financing to Deposit Ratio memiliki pengaruh positif terhadap Return On Asset pada Bank Umum Syariah, variabel Net Operating Margin memiliki pengaruh positif terhadap Return On Asset pada Bank Umum Syariah dan Hasil pengujian variabel Dana Pihak Ketiga tidak berpengaruh terhadap Return On Asset pada Bank Umum Syariah.

Penelitian yang dilakukan (Yastutik & Yudiana, 2021) hasil pengujian hipotesis dan pembahasan menyatakan bahwa variabel Risiko Pembiayaan tidak memiliki pengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah, variabel Risiko Operasional memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah, variabel Risiko Likuiditas tidak memiliki pengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah, variabel Risiko Pasar memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Bank

Umum Syariah dan variabel Dana Pihak Ketiga tidak memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Trade-Off Theory Capital Structure**

*Trade-Off Theory Capital Structure* yang diungkapkan oleh Myers (2001) menyatakan bahwa teori ini menjelaskan bagaimana menghitung keuntungan dari memanfaatkan utang dapat membantu dalam menentukan struktur modal. Menurut (Rohman & Yanti, 2022) Besarnya konflik antara keinginan dan kepentingan (*trade-off*) antara kolektibilitas, likuiditas, dana pihak ketiga, dan profitabilitas digambarkan dengan pengertian *Trade-Off* antara kolektibilitas, likuiditas, dana pihak ketiga, dan profitabilitas. Dimana hal ini menunjukkan bahwasanya Lembaga Keuangan syariah selalu mempertahankan dengan instrumen kolektibilitas resiko pembiayaan, risiko tingkat likuiditas dan pembiayaan sumber dana dari pihak ketiga yang seimbang dengan satu sisi kemampuan yang dimiliki perusahaan dari hasil keuntungan yang baik (farhan & Ariyanti, 2021). *Trade-Off Theory Capital Structure* Menurut (Hidayati et al., 2021), menyatakan bahwa pengaplikasian hutang terdiri dari dua sisi, antaranya yaitu sisi negatif dan sisi positif. Perusahaan akan berusaha menyeimbangkan manfaat dari biaya penggunaan utang dengan biaya kebangkrutan dan biaya keagenan dalam struktur modal (Murhadi, 2012).

### **2.2.2 Bank Syariah**

Bank memiliki fungsi utama sebagai intermediasi keuangan, yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana (*surplus of fund*) dan menyalurkan kembali dana kepada masyarakat yang kekurangan dana (*lack of fund*) dalam bentuk kredit dan memiliki tujuan dalam menunjang segala pelaksanaan

pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan pembangunan dan meningkatkan taraf hidup orang banyak, serta meningkatkan ekonomi (Afroh, 2020). Perbankan Syariah menurut segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

### **2.2.3 Dana Pihak Ketiga**

Dana pihak ketiga adalah dana yang diperoleh dari masyarakat baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai produk simpanan yang dimiliki oleh bank (Mahmudah & Harjanti, 2016). Umumnya dana yang dihimpun oleh perbankan dari masyarakat akan digunakan untuk pendanaan aktivitas sektor riil melalui penyaluran kredit. Dana Pihak Ketiga dalam Perbankan Syariah merupakan sumber dana yang berasal dari masyarakat yang terhimpun melalui produk giro, wadiah, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Dana Pihak Ketiga yang dimiliki Perbankan Syariah akan disalurkan ke berbagai jenis pembiayaan (Husaeni, 2017).

#### **1. Sumber Dana Pada Bank Syariah**

Menurut muhammad (2011), Dana bank adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam bentuk tunai, atau aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai. Menurut Irham Fahmi (2014) Sumber Dana yang disimpan oleh bank bukan selalu berasal dari milik bank sendiri, yaitu:

##### **a. Dana didapatkan pada penggunaan pribadi**

Sumber pendanaan tersebut biasanya dianggap sebagai sumber dana dari berbagai pihak keduanya, berarti bahwa itu berasal dari pinjaman atau pendanaan dari kreditor lainya atau lembaga lainya kepada perbankan tersebut. Fahmi, (2014).

b. Dana yang berasal dari pinjaman

Sumber dana ini biasanya yang dianggap sebagai sumber dana pihak kedua yaitu yaitu berasal dari pendanaan atau pinjaman dari bank lain maupun dari lembaga keuangan lain kepada bank (Ismail, 2011).

c. Dana yang bersumber dari nasabah

Dana yang bersumber dari masyarakat luas merupakan sumber penting untuk aktivitas operasional bank apabila bank dapat menanggung biaya operasinya dari sumber dana ini Kasmir (2012).

2. Jenis Dana Pihak Ketiga

Terdapat pendanaan untuk semua kegiatan operasional perusahaan yang terpenting pada bank syariah antara lain:

a. Giro

Menurut (Ismail, 2011) Giro, simpanan yang didasarkan pada akad wadiah dan akad lainnya yang tidak terpengaruh oleh syariat Islam, dapat diambil kapan saja melalui metode perintah lainnya dengan pemindahbukuan ataupun cek, bilyet, dan giro.

b. Deposito

Menurut Nikmah (2022), Deposito merupakan penanaman modal dana sesuai akad mudharabah ataupun perikatan lainnya dimana tak bertentangan dengan syariat islam dimana bisa ditarik hanya waktu yang ditentukan sesuai ikatan antara nasabah yang menyimpan dan pihak bank syariah.

c. Tabungan

Menurut (UU No 10 Perbankan, 1998), Tentang Perbankan, tabungan adalah simpanan yang hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya

(Ismail,2010). Dana perolehan dari masyarakat yang semakin besar berarti membuktikan bahwasanya kepercayaan masyarakat semakin tinggi untuk mendapatkan hartanya pada bank tersebut.

#### **2.2.4 Financing to Deposit Ratio**

Tingkat likuiditasnya diukur menggunakan rasio Financing to Deposit Ratio, hal ini dapat mempengaruhi pada tingkatan kinerja keuangan perusahaan. Financing to Deposit Ratio (FDR) digunakan untuk menilai likuiditas suatu bank dengan cara membagi jumlah kredit dengan jumlah dana dan menunjukkan kemampuan suatu bank dalam menyediakan dana kepada debiturnya dengan modal yang dimiliki oleh bank maupun dana yang dikumpulkan dari masyarakat Restiyana (2011).

Tingkat FDR suatu bank yang lebih tinggi juga mencerminkan tingkat asset yang baik, yang pada gilirannya meningkatkan kemampuan bank untuk memberikan pinjaman, yang pada gilirannya berdampak pada tingkat profit yang lebih tinggi. Menurut (Iqbal, 2018b), rasio likuiditas juga sering digunakan dalam mengukur seberapa likuidnya perusahaan. Artinya, rasio ini juga menjadi alat untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi hutang atau kewajiban jatuh temponya.

#### **2.2.5 Tingkat Efisiensi**

Pengukuran rasio operasional ini bertujuan mengukur tingkat efisiensi dari perbankan. apabila Biaya Operasional lebih besar dari Pendapatan Operasional, maka bank tersebut mengalami tingkat tidak efisien (Kurnia & Wahyudi, 2021). Pada profitabilitas bank, efisiensi beban manajemen menjadi penting diperhatikan, karena kemungkinan bank-bank akan meningkatkan profitabilitasnya dengan memberikan fokus pada biaya yang dikendalikan dengan tepat dan efisiensi

operasionalnya (Karim & Hanafia, 2020). BOPO ini dapat diartikan sebagai rasip untuk mengetahui perbandingan antara pembiayaan kegiatan operasional perbankan pada pendapatan pembiayaannya. Bank mengukur kinerja keuangan suatu organisasi dengan tingkat efisiensi. Salah satu solusi untuk masalah menghitung dan mengukur faktor kinerja seperti efisiensi umum, teknik, dan alokasi adalah efisiensi.

Menurut (Anggraeni, 2017) Jika ada fluktuasi dalam efisiensi kemampuan bank, fenomena tersebut akan menarik untuk diteliti. Faktor Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Risiko Kredit adalah dua dari banyak faktor yang akan mempengaruhi penurunan tingkat efisiensi. menunjukkan bahwa efek yang ditunjukkan menunjukkan bahwa semakin banyak kredit bermasalah yang ditunjukkan dalam pengelolaan kredit bank dalam NPL, semakin rendah pendapatan bank (Pasiak & Dewata, 2020).

### **2.2.6 Kinerja Keuangan**

Perusahaan dapat bersaing dengan perusahaan lain dengan menggunakan pengukuran kinerja untuk meningkatkan kegiatan operasional. Analisis kinerja keuangan adalah proses mengevaluasi data, menghitung, mengukur, menginterpretasi, dan menyelesaikan masalah keuangan perusahaan selama suatu waktu (Farassari, 2021). Rasio yang hasilnya sejumlah dengan akktiva perusahaan yang dapat menjadi tolak ukur guna efektivitas manajemen perusahaan bagi investor, maka hasilnya akan berhubungan dengan produktivitas seluruh dana perusahaan bagi modal yang dibutuhkan, semakin tinggi nilai aset (ROA) suatu bank, semakin tinggi pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik posisinya dalam penggunaan aset (Turoh, 2020).

## **2.2.8 Net Performing Financing**

Salah satu cara untuk mengukur risiko pembiayaan adalah dengan menggunakan rasio Net Performing Financing (NPF), yang menentukan seberapa besar laba rugi telah disebabkan oleh pihak kreditornya. Pengukuran ini menunjukkan betapa tingginya dampak dari pembiayaan bermasalah oleh suatu lembaga keuangan perbankan syariah (Prastanto, 2013) bahwasanya pada pengukuran rasio ini NPF dapat mengelola pembiayaan dana yang sedang bermasalah dan harus diselesaikan.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No 8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Bank Umum, bahwa lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha secara syariah pada pasal 9 ayat (2) Penilaian Kualitas menyatakan bahwa aktiva produktif pembiayaan terbagi menjadi berbagai kategorinya yaitu Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet. Kesehatan bank syariah akan terpengaruh jika tingkat NPF melebihi lima persenya dari nominal yang ditentukan.

## **2.3 Pengembangan Hipotesis**

### **2.3.1 Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Kinerja Keuangan**

Jumlah uang yang diperoleh bank dari masyarakat umum melalui deposito, tabungan giro, dan deposito disebut sebagai dana pihak ketiga.. DPK kemudian dapat menutupi biaya operasional bank juga. Artinya, bank memiliki peluang lebih besar untuk menghasilkan uang karena volume dana pihak ketiga meningkat dan mendorong profitabilitas bank, dimana profitabilitas merupakan salah satu alat ukur dari kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Hal ini sejalan dengan teori yang ada pada *Trade Off Capital Structure* Menurut Sukma (2019) Dana pihak ketiga (DPK) merupakan salah satu sumber dana terbesar yang diperoleh dari masyarakat.

Bank dapat memanfaatkan dana dari pihak ketiga ini untuk ditempatkan pada pos-pos yang menghasilkan pendapatan bagi bank, salah satunya yaitu dalam bentuk kredit. Peningkatan dana pihak ketiga akan mengakibatkan pertumbuhan kredit yang besar pula sehingga profitabilitas bank akan meningkat. Hal ini sesuai dengan penelitian baru-baru ini yang mengatakan. Menurut (Rohman & Yanti, 2022) Hipotesis ini menyatakan bahwa dana pihak ketiga mempengaruhi profitabilitas bank secara positif dan signifikan. Berdasarkan uraian diatas maka dapat diperoleh hipotesis sebagai berikut.

H1 = Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan.

### **2.3.2 Pengaruh Likuiditas (FDR) Terhadap Kinerja Keuangan**

Kapasitas bank untuk memenuhi semua komitmen keuangannya saat ini dikenal sebagai likuiditas. Rasio likuiditas juga menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi komitmen segera. Hal ini sejalan dengan teori yang ada *Trade Off Capital Structure* Menurut (Rohman & Yanti, 2022) Keuntungan bank akan meningkat seiring dengan peningkatan rasio likuiditas, tetapi akan mempengaruhi turunnya tingkatan profitabilitas keuangan bank.

Jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank Muamalat pembiayaan berbanding lurus dengan banyaknya dana pihak ketiga oleh manajemen perbankan, nilai FDR berkorelasi positif dengan nilai ROA (Arwin, 2021). Idealnya, nilai FDR bank syariah berkisar antara 80% dan 90%. Namun, perbankan syariah memiliki batas toleransi FDR sekitar 90% untuk menjaga likuiditas. Penelitian terkait pengaruh FDR terhadap ROA telah dilakukan oleh (Yusuf, 2017) yang menunjukkan bahwa FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Berdasarkan uraian diatas maka dapat diperoleh hipotesis sebagai berikut.

H2 = Likuiditas berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan.

### **2.3.3 Pengaruh Tingkat Efisiensi Operasional Bank Terhadap Kinerja Keuangan**

Tingkatan yang diperoleh dari jumlah pembiayaan kegiatan dana operasionalnya (BOPO) dibandingkan dengan total pendapatan dana operasi (ROA) memiliki dampak yang signifikan dan negatif pada profitabilitas kinerja yang dihasilkan dari rasio pengukuran. Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa jika jumlah biaya operasi (BOPO) lebih besar, nilainya akan lebih rendah. Ini karena jika biaya operasi bank lebih tinggi, itu akan menghasilkan laba sebelum pajak yang lebih rendah (Sudiyatno & Suroso, 2010). Sehubungan dengan studi yang dilakukan oleh (Amelia, 2015) juga Chabachib et al., (2019) menghasilkan bahwa BOPO berdampak negatif pada return on assets (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia. Berdasarkan uraian diatas maka dapat diperoleh hipotesis sebagai berikut.

H3 = Efisiensi Operasional berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

### **2.3.4 Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Kinerja Keuangan Melalui Risiko Pembiayaan Sebagai Variabel Moderasi**

Menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Teori yang ada diungkapkan Sinungan (1997:56) yaitu *Trade Off Capital Structure* mengatakan bahwa semakin meningkat pangsa pasar, semakin meningkat kredit yang diberikan. Dana masyarakat adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh dari bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank Putra dan Saraswati (2020: 49). Meningkatnya kapasitas kredit menyebabkan perolehan pendapatan bunga meningkat sehingga laba yang diperoleh bank juga

meningkat. Kebijakan restrukturisasi kredit mampu mengalihkan penggunaan dana perusahaan yang semula untuk menutupi semua kewajibannya ke dalam simpanan, giro, atau bahkan deposito. Hal ini konsisten dalam temuan Parenrengi & Whisnu, (2018) mengatakan bahwasanya hasil dari penelitian ini berdasarkan ketentuan pembiayaan kredit akan mempengaruhi dana dari pihak ketiganya dalam bentuk tabungan, simpanan dan juga depositonya, maka variabel ini akan dapat berpengaruh pada kinerja keuangan bank. Berdasarkan uraian diatas maka dapat diperoleh hipotesis sebagai berikut.

H4 = Risiko Pembiayaan mampu memoderasi pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Kinerja Keuangan.

### **2.3.5 Pengaruh Likuiditas Terhadap Kinerja Keuangan Melalui Resiko Pembiayaan Sebagai Variabel Moderasi**

Dengan rasio FDR yang lebih tinggi, bank menunjukkan kecenderungan yang lebih besar untuk menaruh tabungan pada kredit, yang memungkinkan variabel ini yang lebih besar untuk mengoptimalkan tingkatan profitabilitasnya. Hasil penelitian Hanifatus'idah, (2019) , Choirudin & Praptoyo, (2017) dan Ramdani & Yulia, (2020) menyatakan bahwa FDR berpengaruh positif terhadap pembiayaan. Likuiditas yang menggunakan rasio FDR digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan pembiayaan sebagai sumber likuiditas. Hal ini sejalan dengan teori yang ada pada *Trade Off Capital Structure*, maka apabila FDR yang dihasilkan bank syariah mengalami penurunan akan berpengaruh pada penyaluran pembiayaan yang juga menurun. hal ini dikarenakan melambatnya dana yang disalurkan sehingga NPF menjadi kecil, melambatnya penyaluran dana ini dikarenakan prinsip kehati-

hatian yang diterapkan oleh perbankan syariah dalam menentukan calon debitur yang benar-benar dapat menjaga dana pembiayaan yang disalurkan Rosidah, Euis (2017). Hal ini sejalan dengan penelitian tiara (2020) menyatakan bahwa FDR berpengaruh terhadap NPF dan Yusuf (2017) yang menunjukkan bahwa FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Berdasarkan uraian diatas maka dapat diperoleh hipotesis sebagai berikut

H5 = Risiko Pembiayaan mampu memoderasi pengaruh Likuiditas terhadap Kinerja Keuangan.


### **2.3.6 Pengaruh Efisiensi Operasional Bank Terhadap Kinerja Keuangan Melalui Resiko Pembiayaan Sebagai Variabel Moderasi**

Tingkat BOPO yang tinggi mencerminkan bahwa bank tidak mampu menutup beban operasional dengan pendapatan operasional sehingga mengalami kerugian (Fatmafuli & Moin, 2022) Pada variabel ini menggunakan pengukuran rasio efektivitas operasionalnya dengan rasio BOPO yang artinya apabila semakin tinggi tingkatannya maka membuktikan bahwasanya mengeluarkan banyaknya pembiayaan dari seluruh kegiatan operasional yang ada di perbankan berasal dari perhitungan bagi hasilnya atas biaya yang dipakai. Hal ini sejalan dengan teori yang ada pada *Trade Off Capital Structure*, Guna meningkatkan kinerja operasionalnya dan menstabilkan kesehatannya akan terus berlanjut menjadi komponen yang sangat penting untuk dipantau (Haryanto, 2016). Dalam penelitian Effendi et al. (2017) dan Sudarsono (2018) menjelaskan bahwa variabel BOPO berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPF. Berdasarkan uraian diatas maka dapat diperoleh hipotesis sebagai berikut

H6 = Risiko Pembiayaan mampu memoderasi pengaruh Efisiensi Operasional terhadap Kinerja Keuangan.

## 2.4 Kerangka Penelitian

Dibawah ini merupakan kerangka pemikiran yang disusun berdasarkan kajian teoritis dari masing masing variabel baik variabel independen, variabel dependen, maupun variabel moderating sebagai berikut:



Gambar 2. 1

### Kerangka Penelitian

Salah satu alat ukur guna untuk menguji pengukuran yang ada pada penelitian kali ini yaitu guna akan mengetahui pengaruh pada seluruh koefisien variabel terikatnya yang akan berpengaruh pada profitabilitas kinerja keuangannya suatu perbankan syariah, hal ini dapat mengukur tingkat nilai kesemimbangan serta dapat mengetahui tingkat kesehatan.